

**MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
MELALUI PROGRAM EKONOMI DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:  
Alfi Rohmatun Laili  
1501036031

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :


Nama : Alfi Rohmatun Laili  
NIM : 1501036031  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Dakwah  
Judul : Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program  
Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten  
Blora

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Bidang Substansi Materi




Saerozi, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197106051998031004

Semarang, 9 Agustus 2019

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I.

NIP. 198008162007101003

## SKRIPSI


### MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM EKONOMI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA

Disusun Oleh:  
Alfi Rohmatun Laili  
1501036031


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 26 Desember 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I

  
Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.  
NIP. 196908301998031001


Sekretaris/Penguji II

  
Sacrozi, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197106051998031004

Penguji III

  
Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.S.I.  
NIP. 198003112007101001

Penguji IV


  
Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I.  
NIP. 198105142007102008

Mengetahui


Pembimbing I

  
Sacrozi, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197106051998031004

Pembimbing II

  
Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I.  
NIP. 198008162007101003

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal 29 Desember 2019

  
Dr. H. Iyas Supena, M.Ag.  
NIP. 19704102001121003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari temuan orang lain dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 9 Desember 2019



Alfi Rohmatun Laili

1501036031

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora”.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kebenaran dan petunjuk dari dunia yang penuh kegelapan, kedholiman, kepada dunia terang benderang yakni agama Islam. Semoga dengan shalawat ini penulis memperoleh syafaat beliau baginda Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai *yaumul qiyamah*.

Penulisan hasil penelitian ini merupakan sebagian dari syarat-syarat guna menyelesaikan gelar sarjana Strata Satu (S-1) Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dra. Hj. Siti Prihatingtyas, M.Pd. dan Dedi Susanto, S.Sos.I. M.S.I. selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Saerozi, S.Ag., M.Pd. selaku wali dosen dan dosen pembimbing bidang subtansi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama mengerjakan skripsi.
5. Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I. M.S.I. selaku dosen pembimbing bidang metodologi penelitian dan tata tulis yang sudah meluangkan waktu untuk mengoreksi skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, karyawan, karyawan dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan support terhadap penulis.
7. Segenap staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora yang bersedia memberikan informasi terkait dengan data-data skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Rosidi dan Ibu Umpriyati yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik materil maupun spiritual sampai selesainya skripsi ini.
9. Adekku tercinta Ilzam Thobibi Zamani dan semua keluargaku yang telah memberikan dukungan penuh serta mendoakan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Keluarga besar Manajemen Dakwah 2015 (MD-A'15) dan teman-teman kosku khususnya yang telah memberikan makna kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupakan mulai awal kuliah hingga sekarang ini.
11. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa pemikiran dan motivasi kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat luas umumnya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin....

Semarang, 9 Desember 2019

Alfi Rohmatun Laili  
1501036031

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan karya skripsi ini untuk orang-orang yang penuh arti dalam hidupku beliau orang tuaku tercinta (Bapak Rosidi) dan (Ibu Umpriyati) yang dengan cinta dan kasih sayang serta doa beliau saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Dan tak lupa adekku tercinta (Ilzam Thobibi Zamani) yang selalu mendukung dan mendoakanku.



## MOTTO

(QS. At-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(Departemen Agama RI, 2013: 204)

## ABSTRAK

Alfi Rohmatun Laili (1501036031) “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora” Skripsi, Semarang, Program Strata 1 (S-1), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora pada tahun 2018 mencapai 11,90% atau 102,5 ribu orang. Permasalahan tersebut perlu direspon secara serius, salah satunya dengan menekankan kembali urgensi zakat. BAZNAS Kabupaten Blora memiliki amanah mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara produktif kepada mustahik, terutama yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Blora juga memiliki tanggung jawab dalam setiap programnya agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu (1) Bagaimana pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora? (2) Bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data, verifikasi data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendistribusian zakat produktif memfokuskan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dengan syarat mereka siap untuk keluar dari BDT. Jumlah zakat yang didistribusikan sebesar 60% untuk zakat produktif dan 40% untuk zakat konsumtif. Bentuk bantuan yang didistribusikan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak sapi. (2) Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi dalam perencanaannya sudah cukup matang, ini dibuktikan

dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik. Untuk pengorganisasian belum siap, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing, namun kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten Blora dan juga diberikannya pelatihan dan bimbingan. Untuk pengawasan tidak berjalan lancar karena ada beberapa kendala, ini dibuktikan dalam proses pengawasan pihak BAZNAS belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik, sehingga dari hal tersebut BAZNAS bekerjasama dengan seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi akan tetapi juga tidak berjalan lancar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Manajemen.....	23
1. Pengertian Manajemen.....	23
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	25
B. Teori Tentang Zakat.....	27
1. Pengertian Zakat.....	27
2. Hikmah Zakat.....	29
3. Dasar Hukum Zakat .....	30
4. Penerima Zakat.....	33
C. Teori Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif.....	39
1. Zakat Produktif.....	39
2. Pengertian Pendistribusian .....	41
3. pengertian Pendayagunaan.....	43
4. Tahap-tahap Pendayagunaan Zakat.....	46
5. Pola Pendayagunaan Zakat.....	48

### **BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA**

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.....	53
1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.....	53
2. Visi dan Misi.....	54
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.....	55
4. Landasan Peraturan Perundang-Undangan Zakat .....	57
5. Fungsi.....	57
6. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.....	58
B. Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.....	60
C. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.....	67
1. Perencanaan (Planning) .....	68
2. Pengorganisasian (Organizing).....	75
3. Pelaksanaan (Actuating) .....	76
4. Pengawasan (Controlling) .....	87

### **BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM EKONOMI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA**

A. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora..	91
B. Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora..	94

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108

C. Penutup..... 109

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 sebesar 9,41% atau 25,14 juta orang. Tingkat kemiskinan yang terjadi di desa lebih tinggi dibanding di kota yaitu mencapai 12,85% sedangkan di kota sebesar 6,69%.<sup>1</sup> Sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Bora yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bora pada tahun 2018 adalah mencapai 11,90% atau 102,5 ribu orang.<sup>2</sup>

Masalah kemiskinan dan pengangguran muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset produksi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 23:05.

<sup>2</sup> <https://blorakab.bps.go.id/pressrelease/2018/12/31/114/profil-kemiskinan-kabupaten-bora-tahun-2018.html#> diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 23:02.

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 28-31.

Hal ini Islam memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan dan karakter individu yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan sosial, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Solusi tersebut diwujudkan dalam kerjasama salah satunya melalui mekanisme zakat.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan ada beberapa cara untuk menanggulangnya. Pertama yaitu dengan bekerja, kedua yaitu jaminan dari sanak family, ketiga yaitu jaminan dari negara, dan yang ke empat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui zakat. Zakat yang menduduki tempat keempat tidak dapat berdiri sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat harus dioptimalkan pada cara pertama yaitu bekerja, dengan cara memberikan dana zakat kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha.<sup>4</sup>

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan.<sup>5</sup> Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 8.

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 294.



Zakat di katakan dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi dan dapat mengentaskan kemiskinan apabila pendayagunaan zakat dilaksanakan dengan baik. Fungsi pemberdayaan sesungguhnya adalah upaya untuk mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki.<sup>6</sup>

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang berdasarkan pada kegiatan konsumtif saja, melainkan pendayagunaan zakat yang diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat, dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan cara memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha untuk dikembangkan, khususnya untuk umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan adanya pemberdayaan diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu maupun

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 202.

kelompok menuju suatu kemandirian, sehingga tidak bergantung terus-menerus.<sup>7</sup>

Salah satu hal yang dinilai sangat penting pengaruhnya terhadap konsep zakat adalah menganut aspek pengelolaannya. Selama ini pendayagunaan zakat masih diwujudkan dalam bentuk konsumtif saja yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti dan hanya bersifat sementara. Untuk mengetahui potensi zakat diperlukan suatu pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat. Sedangkan untuk mendistribusikan dan mengelola dana zakat diperlukan konsep manajemen yang tepat dan efektif.

Perlunya manajemen pendayagunaan zakat juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu lembaga pengelolaan zakat, disamping adanya manajemen pengelolaan, manajemen pendistribusian juga harus ada manajemen pendayagunaan. Masalah inilah yang nantinya akan mengantarkan tercapainya suatu tujuan pendayagunaan dimana pendayagunaan dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, kesehatan, bencana alam, dan bantuan langsung baik konsumtif maupun produktif.

Pendayagunaan membutuhkan adanya suatu lembaga khusus yang menangani zakat, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora dalam mengelola zakat

---

<sup>7</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 198.

membutuhkan akan adanya manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan agar BAZNAS dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti yang ada di Kabupaten Bora merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan ekonomi masyarakat dalam pendayagunaan zakat.

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang di atur oleh pemerintah pada tingkat Kab/Kota adalah BAZNAS Kabupaten Bora. BAZNAS Kabupaten Bora merupakan wajah baru dalam pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Bora, yang sebelumnya hanya ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang masa kepengurusannya sudah selesai. BAZNAS Kabupaten Bora menggunakan strategi yang tercermin dalam lima program penyaluran BAZNAS, yaitu program pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Kemanusiaan, Bidang Ekonomi, dan Bidang Dakwah-Advokasi.

Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bora diperoleh dari pemotongan gaji kotor masing-masing ASN/PNS dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang beragama Islam di seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Bora. Selain dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Bora juga

melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara konsumtif dan produktif.

Program ekonomi merupakan salah satu program dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Dengan adanya program tersebut, menjadi salah satu harapan untuk menanggulangi kemiskinan mustahik di Kabupaten Blora melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat, sehingga ia terlepas dari golongan mustahik. Pendayagunaan zakat secara produktif melalui program ekonomi ini, diarahkan pada bantuan modal usaha, dan peternakan.

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana pendistribusian zakat produktif dan manajemen pendayagunaan zakat secara produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Blora tersebut sudah baik atau belum. Sehingga, berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM EKONOMI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora?
2. Bagaimana Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora
2. Untuk Mengetahui Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang zakat khususnya tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora dan lembaga yang lain, yakni sebagai bahan masukan berupa informasi mengenai pendistribusian zakat produktif dan manajemen pendayagunaan zakat produktif sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu kelembagaan.

### b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, sehingga dapat di aplikasikan dalam bermasyarakat dan lembaga terkait.

### c. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti di bidang yang sama.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari persamaan penulisan dan plagiatisme dengan penelitian-penelitian terdahulu dan untuk mendapatkan

gambaran tentang data-data pendukung dalam penelitian ini maka penulis menentukan beberapa hasil penelitian yang kaitannya dengan rencana penelitian yang penulis lakukan.

Zainur Rosyid (2018) UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)*”, menyatakan bahwa optimalisasi pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Semarang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik diwujudkan dalam program Semarang Makmur yang terdiri dari Sentra Usaha Ternak dan Bina Mitra Mandiri. Secara umum, program pendayagunaan dana zakat produktif BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk program Semarang Makmur sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mustahik setelah mengikuti program tersebut.<sup>8</sup>

Fajar Eka Pratomo (2016) “*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*”, menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan dalam beberapa

---

<sup>8</sup> Zainur Rosyid, *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

program yang kemudian terbentuk empat jenis pendayagunaan zakat secara produktif yaitu pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, pelatihan ketrampilan kerja, bantuan modal kelompok, serta bantuan sarana dan prasarana usaha. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik menggunakan empat indikator efektivitas program diantaranya efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha produktif sudah efektif, efektivitas sosialisasi program didapatkan belum efektif, efektivitas tujuan program yang mengusung visi mengubah mustahik menjadi muzaki melalui pemberdayaan ekonomi masih kurang efektif, serta efektivitas pemantauan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah cukup efektif.<sup>9</sup>

Nur Chikmah (2015) UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Manajemen Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*” menyatakan bahwa dalam pendayagunaan ZIS di LAZ Yatim Mandiri Semarang melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC)

---

<sup>9</sup> Fajar Eka Pratomo, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).



menitik beratkan pada program untuk kemandirian anak yatim *dhuafa* (lemah). Selama pendidikan dan pelatihan di MEC para peserta mendapatkan 3 program utama yaitu: (a) pembinaan mental keagamaan, yang terdiri dari sub program bimbingan akhlak dan aqidah, bimbingan baca Al-Qur'an, pembinaan jasadiyah (olah raga), pembinaan ibadah (shalat wajib dan sunnah, puasa wajib dan sunnah serta *rihlah* (rekreasi), (b) pembinaan akademik adalah pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan keahlian diberbagai bidang sesuai dengan program studi di MEC, (c) pembinaan wirausaha dan kemandirian disiapkan khusus bagi peserta sebagai bekal mewujudkan kemandirian dari sisi keuangan. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di LAZ Yatim Mandiri Semarang adalah: (a) faktor pendukungnya yaitu, pertama LAZ Yatim Mandiri benar-benar mempunyai tujuan untuk mengantarkan pemuda yang produktif, mampu berdaya saing dan mandiri serta mencetak jiwa-jiwa *entrepreneur* pada diri anak yatim. Kedua para donatur yang setia menyalurkan dananya kepada LAZ Yatim Mandiri. (b) faktor penghambatnya yaitu: pertama lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) belum terakreditasi. Kedua untuk lembaga Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Semarang belum mempunyai kampus sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur*

Nur Kismiyatun (2018) UIN Raden Intan Lampung, dalam penelitiannya yang berjudul “*Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Lampung Timur (Studi Evaluasi Dakwah)*” menyatakan bahwa mekanisme penghimpunan dana ZIS di BMT Al-Hasanah dilakukan dengan berbagai sistem diantaranya sistem jemput zakat, muzaki juga bisa langsung datang ke kantor BMT Al-Hasanah, melalui rekening BMT Al-Hasanah, dan menyediakan prasarana kotak amal yang telah diletakkan diberbagai tempat usaha/kantor BMT Al-Hasanah cabang. Dana zakat yang dihimpun sebagian besar dari zakat penghasilan atau profesi. Muzaki membayar zakatnya setahun sekali, namun ada juga yang sebulan sekali. Dalam menghimpun dana zakat BMT Al-Hasanah mengadakan berbagai kegiatan agar lebih optimal seperti sosialisasi, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pemanfaatan rekening bank. Penyaluran dan ZIS bersifat konsumtif dan produktif. Secara konsumtif yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan mustahik (delapan asnaf), namun diutamakan fakir dan miskin. Secara produktif dengan cara memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha kepada pedagang kecil yang membutuhkan bantuan. Evaluasi untuk penghimpunan dan penyaluran dana ZIS tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kendala-kendala dalam pengumpulan ZIS yaitu minimnya sumber daya manusia yang

berkualitas, pembayaran zakat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan. Sedangkan kendala dalam penyaluran yaitu jangkauannya yang terlalu luas, keterbatasan dana, penyaluran ZIS secara produktif lebih sulit.<sup>11</sup>

Chafidhotul Chasanah (2015) UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*” menyatakan bahwa program Misykat merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan dan pembiayaan secara berkesinambungan. Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) merupakan bentuk reaksi dari LAZ Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Program ini berbentuk pengguliran dana sebagai modal usaha kecil. Dengan visi menghantarkan mustahik menjadi muzaki. Misykat merupakan program pembiayaan kredit mikro kaum dhuafa yang dananya berasal dari zakat, infaq dan sedekah, dalam bentuk pemberian dana modal usaha yang di khususkan untuk kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari misykat diharuskan untuk membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Peningkatan kuantitas SDM merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan demi mencapai efektifitas pelaksanaan program. Materi yang diberikan berkaitan

---

<sup>11</sup> Nur Kismiyatun, *Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Lampung Timur (Studi Evaluasi Dakwah)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan pengetahuan keagamaan untuk memotivasi mereka. Sebelum menerima modal, mustahik dituntut untuk mengikuti pendampingan 4-12 kali pertemuan dengan tujuan agar modal usaha tersebut tidak disalahgunakan. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari misykat, lantas diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu kepada pendamping. Pengguliran dana kepada anggota misykat didasarkan akad yang bermuara pada syariah, pada tahap I menggunakan Qordul Hasan, tahap II dan seterusnya Bagi Hasil. Jika yang bersangkutan pada tahap II manajemen usahanya belum bagus maka dianjurkan untuk infaq saja. Setelah itu baru bagi hasil. Infaq dan bagi hasil merupakan asset program untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional lembaga. Perkembangan perekonomian para mustahik setelah menerima zakat ditentukan melalui parameter kemandirian. Parameter kemandirian tersebut dilihat dari segi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*, (Semarang:UIN Walisongo, 2015).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.<sup>13</sup> Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan angka-angka.<sup>14</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan manajemen. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana manajemen pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Blora dalam upaya mengubah mustahik menjadi muzaki sehingga keluar dari garis kemiskinan melalui program ekonomi.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Moleong (1998) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau

---

<sup>13</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 24.

<sup>14</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>15</sup>

Hal ini sumber data penelitian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Dalam hal ini penelitian data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan cara lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta ketua pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis, sumber data ini disebut juga data tidak langsung. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora seperti jurnal, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah menganalisis perilaku dengan cara melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam secara langsung dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas langsung dan gambaran umum yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora. Metode observasi ini sangat penting untuk melihat masalah-masalah atau kendala-kendala tertentu yang sekiranya tidak dapat dilakukan oleh metode lainnya seperti wawancara dan dokumentasi.

#### b) Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

---

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 131.

responden.<sup>17</sup> Gorden mendefinisikan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Nur Rokhim selaku wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, ketua pelaksana Fajri Agung Santoso, serta staf yang lainnya. Baik itu berupa pertanyaan yang terstruktur maupun tidak. (Instrumen Terlampir)

c) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>19</sup> Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 192.

<sup>18</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.



dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>20</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, seperti profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora, data mustahik, data dana zakat yang masuk, foto-foto dalam kegiatan pendistribusian maupun pendayagunaan zakat dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. (Terlampir)

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memuat penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Analisis data juga merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku yang diolah dan dikelola untuk dilaporkan secara sistematis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data kualitatif hasil interview dan observasi

---

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

mudah dipahami, data dianalisis dengan teknik induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Analisis data ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan Teori Penelitian. Tentang Manajemen, Pendayagunaan, dan Zakat. Pada bab ini diuraikan kajian teoritis mengenai teori-teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian, yaitu meliputi: pengertian manajemen, fungsi

manajemen, pengertian zakat, hikmah zakat, dasar hukum zakat, penerima zakat, zakat produktif, pengertian pendistribusian, pengertian pendayagunaan, tahap-tahap pendayagunaan, dan pola pendayagunaan.

### BAB III

: Gambaran Umum Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

Pada bab ini berisi tentang profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora, meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, landasan peraturan perundang-undangan, fungsi, program-program pemberdayaan mustahik yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Blora, pendistribusian zakat produktif serta manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di BAZNAS Kabupaten Blora.

### BAB IV

: Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi di

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Blora.

Pada bab ini diuraikan tentang: (1) Analisis  
Pendistribusian Zakat Produktif di Badan  
Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kabupaten Blora, (2) Analisis Manajemen  
Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui  
Program Ekonomi di Badan Amil Zakat  
Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

BAB V

: Penutup. Pada bab ini berisi tentang  
kesimpulan, saran, dan kata penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Secara etimologi istilah manajemen berasal dari berbagai macam sumber, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.<sup>1</sup>

Manajemen dalam Bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *ad-daurun*. Secara istilah sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa *idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPA, 2011), hlm. 177-178.

Sedangkan manajemen menurut terminologi ada beberapa tokoh yang mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Choliq diantaranya adalah:<sup>3</sup>

1) Johnson

Manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan.

2) Silalahi

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

3) Stoner

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian para tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu dengan mendayagunakan segala sumber daya baik manusia maupun yang lainnya dalam suatu

---

<sup>3</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2011), hlm. 2-3.

organisasi yang dilakukan dengan empat fungsi utama, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Daft manajemen memiliki empat fungsi yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*).<sup>4</sup> Namun saat ini, fungsi-fungsi yang sering digunakan meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakkan/pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi perencanaan (*planning*) adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Dalam sebuah organisasi, perencanaan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ia akan menjadi pedoman bagi organisasi tersebut dalam memperoleh dan

---

<sup>4</sup> Abdul Choliq, *Pengantar Manajemen*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2011), hlm. 36.

menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>5</sup>

- 2) Fungsi pengorganisasian (*organizing*) adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>6</sup>
- 3) Fungsi penggerakan/pelaksanaan (*actuating*) adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Fungsi *actuating* juga bisa dikatakan sebagai proses implementasi program agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.<sup>7</sup>
- 4) Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat

---

<sup>5</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 79.

<sup>6</sup> Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 10.

<sup>7</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.



untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>8</sup>

## **B. Teori Tentang Zakat**

### **1. Pengertian Zakat**

Secara etimologi zakat berarti suci, berkembang, dan barakah.<sup>9</sup> Zakat juga berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Sedangkan secara terminologi zakat sebagai “penunaian”, yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian zakat secara terminologi para ulama madzhab berbeda pendapat, diantaranya:

- 1) Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab dan dimiliki

---

<sup>8</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 1.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 82.

secara sempurna dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, selain barang tambang dan pertanian.

- 2) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus pula sebagai milik orang yang khusus, yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
- 3) Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat dengan sebuah ungkapan terhadap yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.
- 4) Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, dan pada waktu tertentu pula.

Zakat juga dinamakan sedekah karena dalam pelaksanaan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

Oleh karena itu kata zakat, menurut terminologi para fuqaha, dimaksud sebagai “penunaian” yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan

---

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 83-85.

oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.<sup>12</sup>

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>

## **2. Hikmah Zakat**

Menurut Zuhayly ada banyak hikmah atas diwajibkannya berzakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

---

<sup>12</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1, ayat (2).

3. Zakat dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, zakat juga dapat melatih seseorang menjadi seseorang yang dermawan.
4. Zakat dapat menguatkan rasa persaudaraan, serta menambahkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim.
5. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>14</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib, artinya akan mendapatkan pahala jika dilaksanakan dan akan berdosa jika ditinggalkan. Kewajiban ini berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama.<sup>15</sup>

Wajib zakat itu adalah setiap orang islam yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, memiliki harta yang cukup menurut ketentuan (nisab) dan telah sampai waktu satu tahun penuh (haul). Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah

---

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 86-88.

<sup>15</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 16.

mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an zakat disandingkan dengan kata "shalat" dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang kewajiban zakat, yaitu:<sup>17</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk".*<sup>18</sup>

QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.*

---

<sup>16</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), hlm. 37.

<sup>17</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 89.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, 2013, hlm. 8.

*Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*<sup>19</sup>

Hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW ketika mengirim Mu’adz bin Jabal ke daerah Yaman, bersabda:

ان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياهم وترد على فقرائهم

*“Bahwa Allah ta’ala mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka”.*

Adapun dalil berupa ijma’ adalah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di seluruh negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefardluannya, berarti dia kafir dan murtad.<sup>20</sup>

Dengan dasar diatas, diwajibkannya atas zakat mengandung makna bahwa kepemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami, hak

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, 2013, hlm. 204.

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 90.

milik itu merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.<sup>21</sup>

#### 4. Penerima Zakat

Allah SWT membatasi penerima zakat pada delapan asnaf (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan. Untuk menghalangi kejadian tersebut maka dilakukan penjelasan dan pembatasan siapa saja yang berhak menerima zakat.<sup>22</sup>

Menurut ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيًّا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya shadaqah-shadaqah (zakat) itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir miskin dan para amil, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya (terhadap atau dalam Islam), dan orang-orang yang berutang, dan untuk jalan Allah SWT, dan Ibnu Sabil;*

---

<sup>21</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), hlm. 38.

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 276.

*yang demikian itu suatu kewajiban yang datang dari ketetapan Allah SWT dan Allah SWT itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>23</sup>

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaily memberikan penjelasan bahwa zakat adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi hanya bisa memenuhi tidak lebih dari tiga saja.<sup>25</sup>

2) Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memenuhi standar memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya orang yang memerlukan, tetapi hanya mendapatkan delapan.<sup>26</sup> Termasuk juga orang yang lemah tidak berdaya (cacat) karena telah lanjut usia, sakit atau karena akibat peperangan, baik

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, 2013, hlm. 197.

<sup>24</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 173.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 280.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 281.



yang mampu bekerja maupun tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarganya.<sup>27</sup>

3) Amil

Amil zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak menerima zakat karena telah melaksanakan tugas sebagai amil. Amil berhak menerima bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya.<sup>28</sup>

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dengan Islam dan bertambah keyakinan mereka.<sup>29</sup>

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:<sup>30</sup>

- a) Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau masuk Islam.

---

<sup>27</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 12.

<sup>28</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 175.

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin dkk., *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2015), hlm. 129.

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, hlm. 97.

- b) Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah masuk Islam.
- c) Orang Islam yang tinggal di perbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.
- d) Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya dapat merusak umat dan agama Islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan Islam.
- e) Tokoh yang berpengaruh yang sudah masuk Islam yang masih mempunyai sahabat yang masih belum beriman. Dengan pengaruhnya diharapkan mereka turut masuk Islam.
- f) Tokoh muslim yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, dengan diberi zakat diharapkan imannya bertambah kuat.

#### 5) Riqab

Riqab bentuk jamak dari raqabah yang berarti budak, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari diberikannya zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Sehingga dengan zakat, budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.<sup>31</sup> Sesuai dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti pada masa pra Islam

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 285-286.

mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi perbudakan dalam bentuk lain masih banyak, seperti masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajah atau dominasi golongan lain.<sup>32</sup>

6) Gharim

Mereka adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Syafi'i orang yang memiliki hutang tersebut bukan untuk keperluan maksiat, melainkan karena dua sebab untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam, dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu.

Bila perorangan yang berhutang untuk kepentingan pribadi masih melarat hidupnya tentu dapat dikelompokkan ke dalam fakir miskin, demikian juga perorangan yang berhutang untuk kepentingan umat, bila hutangnya sudah dilunasi, namun bangunannya belum

---

<sup>32</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 14.

juga selesai, maka dapat diambilkan bagian dari Fi Sabilillah.<sup>33</sup>

7) Fi Sabilillah

Banyak ulama berpendapat perihal makna dari kata Fi Sabilillah. Namun pada intinya Fi Sabilillah adalah semua usaha maksimal untuk jihad dijalan Allah SWT, baik akidah maupun perbuatan. Padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lain yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat.<sup>34</sup> Jihad pada saat ini yang paling tepat dengan tulisan, lisan, pendidikan, kebudayaan, sosial, ekonomi, ataupun jihad politik dan militer.<sup>35</sup>

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut mayoritas ulama adalah orang yang melakukan perjalanan (musafir) untuk melaksanakan

---

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, hlm. 100.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet ke-2, hlm. 100.

<sup>35</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 177-178.

suatu hal yang baik.<sup>36</sup> Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju. Sesuai dengan perkembangan zakat, dana zakat *ibnu sabil* dapat disalurkan antara lain untuk keperluan beasiswa bagi pelajar mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana tempat tinggal yang murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.<sup>37</sup>

## **C. Teori Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif**

### **1. Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang bertujuan menjadikan *mustahiq* sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan ketrampilan memadai supaya sukses dan tercapai.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), hlm. 289.

<sup>37</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 15.

<sup>38</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 57.

Dalam konteks zakat produktif ini menurut pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh zakat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pemikiran itu muncul karena dalam islam tidak menghendaki suatu kemiskinan. Kewajiban bekerja, melarang menganggur, zakat, infak, sedekah, merupakan sebagian ajaran islam yang bertujuan menghilangkan kemiskinan ditengah turunnya solidaritas sosial. Khusus dalam zakat supaya mampu memberikan kontribusi dalam program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, sehingga Kyai Sahal mengubah pola pendistribusian zakat menjadi lebih produktif. Pola yang diterapkan adalah: Pertama, memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk bekerja. Kedua, melembagakan zakat dalam bentuk koperasi.<sup>39</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara tereus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.<sup>40</sup> Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut

---

<sup>39</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 58-59.

<sup>40</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pemberian zakat kepada mustahik secara konsumtif maupun secara produktif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik produktif atau mustahik konsumtif. Untuk mustahik zakat produktif dapat dibagikan secara produktif kreatif ataupun produktif konvensional.<sup>41</sup> Produktif konvensional maksudnya membagikan zakat dalam bentuk produktif, dimana dengan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha. Sedangkan secara produktif kreatif maksudnya pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha.

## 2. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>42</sup> Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik). Adapun bentuk pendistribusian zakat yaitu:

### 1. Pendistribusian zakat konsumtif

---

<sup>41</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 92.

<sup>42</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 100.

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahik dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

## 2. Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis.

Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>43</sup>

Pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahik itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Mustahik harus

---

<sup>43</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.



benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para mustahik. Status dana tersebut adalah menjadi saham milik bersama mustahik.<sup>44</sup>

### 3. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat.<sup>45</sup> Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.<sup>46</sup> Disinilah pendayagunaan dana zakat dapat diaplikasikan, bagaimana zakat yang dikeluarkan oleh ketentuan wajib zakat itu

---

<sup>44</sup> Siti Zalikha, 2016, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, 304-319.

<sup>45</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 71.

<sup>46</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pendayagunaan/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 00:12.

berfungsi sebagai ibadah sekaligus berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Misalnya dengan memberikan bantuan dana, bantuan barang usaha, dan sebagainya kepada mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin.<sup>47</sup>

Pendayagunaan juga bisa diartikan sebagai cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.<sup>48</sup> Adapun pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna. Pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan-tujuan zakat yang telah disyariatkan.

Sedangkan menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif.<sup>49</sup> Zakat diberikan sebagai modal usaha

---

<sup>47</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 69.

<sup>48</sup> Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafiduddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 8.

<sup>49</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 134.

yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Maka pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan penanganan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Dari berbagai pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pengumpulan sampai dengan pendistribusian yang dilakukan secara efektif dan produktif, serta sesuai dengan syariat serta tujuan sosial dari dana zakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
2. Pengutamaan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Pengutamaan mustahik di wilayahnya masing-masing.

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.<sup>50</sup>

#### **4. Tahap-tahap Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya:<sup>51</sup>

- a. Penyaluran Murni

---

<sup>50</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani, 2009), hlm. 103.

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 69

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dana langsung habis, sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Pada tahap penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya, pada tahap penyaluran ini yang dipentingkan adalah harus sampainya ZIS kepada orang-orang yang benar-benar termasuk mustahik.

b. Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, dana yang ada selain digunakan untuk hibah konsumtif, santunan, dan kegiatan karitatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendayagunaan ini selain sampainya dana ke mustahik juga adalah orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

c. Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung, pengembangan SDM dan ekonomi. Karena melakukan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan

tidak langsung habis, baik karena terus berputar diantara para mustahik, maupun karena dana tersebut mengalir mengikuti kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan orientasi dari tahap pendayagunaan adalah perubahan mustahik. Oleh karena itu pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.

## 5. Pola Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>52</sup>

Adapun pola-pola pendayagunaan zakat terdapat dua cara, diantaranya yaitu:<sup>53</sup>

### a. Pola Tradisional (Konsumtif)

Pola penyaluran dana zakat seperti ini tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (jompo),

---

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan*, (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002), hlm. 95.

<sup>53</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 34.

orang cacat dan lain-lain. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat ini diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sesuai dengan penjelasan undang-undang, mustahik delapan asnaf di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

Pola tradisional (konsumtif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu.<sup>54</sup>

1) Konsumtif tradisional

Zakat yang diberikan dan dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana.

2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk lain, seperti halnya dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain dengan harapan dapat manfaat yang lebih baik.

---

<sup>54</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 62.

b. Pola Kontemporer (Produktif)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik atau golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki wirausaha.<sup>55</sup>

Pola kontemporer (produktif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu:<sup>56</sup>

1) Produktif tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

---

<sup>55</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 34.

<sup>56</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 63.



## 2) Produktif kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) KABUPATEN BLORA**

**A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

**1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora merupakan institusi resmi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora. Badan zakat ini seringkali disebut dengan BAZNAS Blora. Sebelum menjadi BAZNAS Blora, lembaga ini merupakan lembaga Badan Amil Zakat Daerah atau biasa disebut dengan BAZDA Blora. Mengingat BAZNAS Blora terbentuk atas dasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 451. 12/ 921/ 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora pada bulan November 2017. Sehingga pada awal tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Blora sudah mulai beroperasi dan mulai menyalurkan dana zakat pada bulan Februari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan tiga staf BAZNAS Kabupaten Blora Nur Rokhim, Indah Setiyawati, Shella Auliana pada tanggal 16 Oktober pukul 09.10 WIB

## 2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

### **Visi**

Menjadi BAZNAS yang amanah dan profesional, serta berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

### **Misi :**

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Blora
- b. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Blora
- c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM ( pendidikan, kesehatan, ekonomi) masyarakat
- d. Mengembangkan manajemen yang terstandarisasi, amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat
- e. Mengembangkan program pengelolaan zakat agar dapat menjangkau muzaki dan mustahik

---

<sup>2</sup> Dokumen profil lembaga BAZNAS Kabupaten Blora

### **3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati tahun 2017 tentang penetapan susunan keanggotaan pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora masa kerja 2017-2022, pada tanggal 18 September 2017. Di dalam surat keputusan tersebut juga menetapkan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Blora yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### **Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora Periode Tahun 2017-2022**

- Ketua umum : Ali Muchdor H. M. Pd. I
- Wakil Ketua : 1. Widodo, S. Ag. M. Pd (Bidang Pengumpulan)
2. Nur Rokhim (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan)
3. Achmad Mucharom (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
4. H. Abdul Halim, MHI (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Ketua Pelaksana : Fajri Agung Santoso


---

<sup>3</sup> Hasil pengamatan di BAZNAS Kabupaten Blora pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.00 WIB

- Pelaksana : 1. Badrudduja Al-Amin ( Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan)  
 2. Indah Setiyawati (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)  
 3. Shella Auliana (Bidang Penghimpunan)

### Gambar 1

## Bagan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora Periode 2017-2022



Sumber: Papan Bagan Struktur Organisasi di BAZNAS Kabupaten Blora (16 Oktober 2019)

#### **4. Landasan Peraturan Perundang-Undang Zakat**

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

#### **5. Fungsi**

Adapun Fungsi BAZNAS Kabupaten Blora sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditingkat Kabupaten Blora.
- b. Melakukan koordinasi dengan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora dan Instansi terkait di tingkat Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan

---

<sup>4</sup> Dokumen SK pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Blora

lainnya kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Blora setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun

- d. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala Provinsi di Kabupaten Blora.

## **6. Program-Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) program-programnya disesuaikan dengan apa yang sudah diputuskan oleh BAZNAS Republik Indonesia, sehingga saat ini BAZNAS Kabupaten Blora tinggal menjalankan apa yang sudah ditetapkan. Program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **1. Program Ekonomi**

Melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di bidang ekonomi. Program yang dikerjakan yaitu dengan memberikan bantuan penambahan modal usaha, pelatihan usaha. Seperti memberi modal untuk melakukan ternak ikan lele, ayam joper, dan memberi bantuan ternak sapi,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15 WIB

serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## 2. Program Pendidikan

Melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya di Kabupaten Blora. Program yang dikerjakan pada bidang pendidikan yaitu memberikan Beasiswa pendidikan untuk siswa SD, SMP, SMA dan beasiswa untuk perguruan tinggi swasta, serta bantuan untuk para penjaga SD (Penjaga Sekolah).

## 3. Program Kesehatan

Melaksanakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di bidang kesehatan meliputi bantuan hutang pengobatan dan bantuan alat kesehatan. Untuk bantuan di bidang kesehatan saat ini BAZNAS memberikan bantuan jambanisasi kepada masyarakat mustahik yang membutuhkan.

## 4. Program Sosial dan Kemanusiaan

Melaksanakan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, bencana, penganiayaan, santunan fakir, dan bedah rumah (Rutilahu).



## 5. Program Dakwah dan Advokasi

Melaksanakan program pendistribusian ZIS dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keberhasilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat. Program dakwah dan advokasi diwujudkan dalam memberikan bentuk bantuan rehap rumah ibadah seperti masjid dan mushalla.

## **B. Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

BAZNAS Kabupaten Blora dalam melaksanakan pendistribusian zakat produktif memilih mustahik berdasarkan dengan ketentuan agama Islam dan sesuai dengan perintah dari Bupati Blora sesuai dengan BDT.<sup>6</sup> BDT (Basis Data Terpadu) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi serta karakteristik sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah.<sup>7</sup> Pendistribusian zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Blora berdasarkan delapan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

<sup>7</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2019, *Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera*.

golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Namun dalam pendistribusiannya di prioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat mustahik yang masuk dalam data BDT (Basis Data Terpadu) Kabupaten Blora. Masyarakat yang termasuk BDT tersebut merupakan masyarakat fakir dan miskin yang mana masih masuk dalam kategori kurang mampu di Kabupaten Blora. Dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Blora membaginya dalam 3 prioritas diantaranya prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3.<sup>8</sup> Prioritas 1 adalah Desa/ Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah (Desa merah), prioritas 2 adalah Desa/ Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sedang (Desa kuning), dan prioritas 3 adalah Desa/ Kelurahan dengan tingkat kesejahteraan tinggi (Desa hijau). Untuk prioritas 1 berjumlah 44 desa, prioritas 2 berjumlah 83, dan prioritas 3 berjumlah 168. Sehingga jumlah keseluruhan desa yang masuk dalam kemiskinan Kabupaten Blora yaitu 295 desa.<sup>9</sup>

Adapun ketentuan miskin yang mendapat bantuan dana zakat produktif yaitu mereka yang miskin tapi produktif, syaratnya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

<sup>9</sup> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2019, *Panduan Pelaksanaan Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera*.

siap untuk keluar dari BDT apabila telah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blora.

Berdasarkan wawancara kepada wakil ketua II oleh bapak Nur Rokhim, bahwa dalam pendistribusian dan pendayagunaan yang berhak menerima bantuan zakat itu yang belum menerima bantuan dari pemerintah dinas atau instansi terkait dengan bantuan kepada masyarakat, jadi bantuan BAZNAS Kabupaten Blora yang diberikan kepada masyarakat itu tidak tercover oleh dinas pemerintah daerah. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Blora bekerjasama dengan pemerintahan daerah salah satu tujuannya adalah untuk ikut meneruskan membantu program pemerintahan, dan juga menghindari adanya penumpukan bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga dengan ini BAZNAS Kabupaten Blora dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di kabupaten Blora dengan bantuan zakat yang diberikan kepada mustahik.<sup>10</sup>

Bentuk bantuan yang distribusi zakat produkti disalurkan dalam program ekonomi yaitu berupa penambahan modal dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak. Pendistribusian zakat berupa penambahan modal biasanya diberikan dalam bentuk individu, namun tidak jarang juga BAZNAS Kabupaten Blora memberikannya dalam bentuk kelompok, yang mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Harapan BAZNAS

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15 WIB

Kabupaten Blora dari kelompok tersebut apabila usaha yang dijalankan sudah berhasil, nantinya diharapkan dapat berganti dengan mustahik yang lainnya.

BAZNAS Kabupaten Blora memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) pendistribusian zakat. Dalam pendistribusian zakat kepada asnaf zakat, BAZNAS Kabupaten Blora melihat berdasarkan permohonan (proposal) yang masuk dan akan memproses syarat-syarat yang akan diberikan oleh calon mustahik. Jumlah zakat yang di distribusikan adalah 40% zakat konsumtif dan 60% zakat produktif. Prosentase penyaluran zakat pada tahun 2019 untuk diutamakan untuk fakir 22%, miskin 37%, amil 11%, dan fi sabilillah 30%. Berikut jumlah dana zakat yang berhasil didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora:

**Tabel 1**  
**Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program**  
**Periode Januari-Desember 2018**

<b>Program</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>
Bidang Pendidikan	Rp 599.137.797
Bidang Kesehatan	Rp 137.143.500
Bidang Kemanusiaan	Rp 614.954.929
Bidang Ekonomi	Rp 201.010.000
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 225.997.500

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

**Tabel 2**  
**Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program**  
**Periode Januari-Juni 2019**

<b>Program</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>
Bidang Pendidikan	Rp 239.765.000
Bidang Kesehatan	Rp 8.707.000
Bidang Kemanusiaan	Rp 303.170.000
Bidang Ekonomi	Rp 60.000.000
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 12.000.000

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

Penyaluran dana zakat yang dilakukan di tahun 2018 masih banyak dilakukan secara konsumtif dan kebutuhan medesak saja. Hal itu karena pada awal tahun BAZNAS Kabupaten Blora beroperasi. Sehingga untuk kegiatan produktif di bidang ekonomi belum terlaksana dengan baik. Sehingga pada tahun 2019 BAZNAS mulai mengembangkannya dengan memberikan bantuan dana untuk usaha produktif dengan prosentasi 60%. Sehingga pada tahun 2019 di setengah tahun pertama BAZNAS masih mulai menyesuaikan programnya, hingga pada september sampai saat ini BAZNAS telah menyalurkan bantuan dana untuk usaha produktif mencapai kisaran Rp.780.000.000.<sup>11</sup>

Dana tersebut terhimpun atau terkumpul dari zakatnya para ASN/PNS di Kabupaten Blora. Sesuai dengan surat edaran keputusan Bupati Blora Nomor: 451.12/3028/2017 tersebut

---

<sup>11</sup> Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Blora tahun 2019

ditujukan kepada semua ASN/PNS di Kabupaten Blora yang beragama Islam untuk membayar zakat mereka melalui BAZNAS Kabupaten Blora. Untuk itu, seperti yang dikatakan oleh pihak BAZNAS bahwa sosialisasi saat ini sementara baru ditujukan kepada semua ASN/PNS Kabupaten Blora, dan belum ditujukan kepada masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Pada tahun 2018, di tahun pertama BAZNAS mulai beroperasi, pembayaran zakat yang diajukan oleh BAZNAS baru sebesar 1% dari gaji kotor ASN/PNS. Sedangkan pada tahun 2019, tahun kedua operasional, wajib zakat yang diajukan meningkat menjadi 1,5%. Sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan setiap tahunnya akan meningkat menjadi 2,5% sesuai dengan ketentuan wajib zakat. Hal itu dilakukan secara bertahap karena, jika langsung di terapkan sebesar 2,5% sesuai dengan ketentuan, ditakutkan ASN/PNS tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah khususnya yaitu Bupati Blora sangat dibutuhkan, karena bersama dengan dinas pemerintahan mereka akan sedia untuk menunaikan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Blora.<sup>13</sup> Pada tahun pertama BAZNAS Kabupaten Blora berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 3.224.098.911 milyar rupiah.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

Sedangkan pada tahun kedua periode Januari-Juni BAZNAS Kabupaten Blora berhasil Mengumpulkan dana zakat sebesar 1.341.627.631 milyar rupiah. Berikut rinciannya:

**Tabel 3**  
**Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Blora**  
**Periode Januari-Desember 2018**

<b>Bulan</b>	<b>Zakat</b>
Januari	Rp 29.402.893.00,-
Februari	Rp 123.085.785.00,-
Maret	Rp 121.495.820.00,-
April	Rp 194.348.401.00,-
Mei	Rp 198.390.021.00,-
Juni	Rp 196.422.044.00,-
Juli	Rp 229.482.972.00,-
Agustus	Rp 241.022.996.00,-
September	Rp 206.345.869.00,-
Oktober	Rp 234.237.444.00,-
November	Rp 229.694.997.00,-
Desember	Rp 232.593.826.00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 2.236.523.068.00,-</b>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

**Tabel 4**  
**Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Blora**  
**Periode Januari-Juni 2019**

<b>Bulan</b>	<b>Zakat</b>
Januari	Rp 187.905.042
Februari	Rp 198.750.513
Maret	Rp 213.042.386
April	Rp 227.223.328
Mei	Rp 277.319.177
Juni	Rp 237.387.185
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.341.627.631</b>

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Blora

### **C. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Sesuai dengan visi BAZNAS Kabupaten blora yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Blora menerapkan pola pendayagunaan zakat produktif. Program zakat produktif yang diterapkan melalui program ekonomi.

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, program ekonomi merupakan program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) di bidang ekonomi. Program ekonomi menjadi salah satu program pijakan BAZNAS Kabupaten Blora dalam menanggulangi kemiskinan di daerah Kabupaten Blora yang masuk data masyarakat miskin pada BDT (Basis Data Terpadu) dari Dinsos. Yang nantinya dalam pelaksanaan pendayagunaan diserahkan kembali kepada pihak BAZNAS Kabupaten Blora.

Di program ekonomi ini yang dikerjakan yaitu memberikan bantuan penambahan modal usaha dan pelatihan usaha. Seperti memberi modal untuk usaha toko sembakau sekaligus pelatihan usahanya yaitu untuk pemberdayaan ternak ikan lele, ayam joper, dan memberi bantuan hewan ternak sapi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Tentunya BAZNAS Kabupaten Blora mempunyai manajemen tersendiri untuk melaksanakan program ekonomi ini.



Adapun penyelenggaraan program ekonomi diperlukan adanya manajemen agar semua kegiatan pendayagunaan zakat produktif ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu diterapkan fungsi-fungsi manajemen agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi yaitu:<sup>14</sup>

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Setiap satu tahun sekali BAZNAS Kabupaten Blora membuat perencanaan untuk pelaksanaan program tahun yang akan datang. Rapat perencanaan dilaksanakan di akhir tahun tepatnya pada bulan September bersamaan dengan rapat pelaporan evaluasi program. Perencanaan ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora, yang diikuti oleh ketua utama, wakil ketua, ketua pelaksana dan bagian pelaksana di bidangnya masing-masing. Setelah perencanaan dibentuk, pada akhir tahun dilaksanakan kegiatan RKAT guna mengevaluasi kegiatan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Dan juga bantuan-bantuan yang mana yang harus dilaksanakan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Indah Setiawati (pelaksana bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.45

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora meliputi perencanaan program, perencanaan kriteria mustahik, perencanaan sosialisasi dan survey kepada mustahik, perencanaan dana, perencanaan rapat koordinasi, perencanaan pemberian bantuan, serta perencanaan pengawasan mustahik.

a. Perencanaan program

Perencanaan Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi ada dua yaitu pendayagunaan penambahan modal usaha dan pelatihan usaha, serta bantuan hewan ternak sapi.

Untuk rencana pendayagunaan penambahan modal usaha, setelah diberikan bantuan dari pihak BAZNAS kepada mustahik, rencananya dari pihak BAZNAS biasanya mengarahkan pada mustahik yang sudah memiliki usaha pertokoan, seperti toko kelontong atau toko sembako. Namun, banyak juga penambahan modal usaha untuk mustahik yang sudah memiliki usaha kecil rumahan tapi masih kekurangan modal.<sup>16</sup>

Sehubungan yang diharapkan mustahik berupa bantuan uang tunai, maka pihak BAZNAS merencanakan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

pendayagunaan bidang ekonomi ini dengan pemberian bantuan hewan ternak, hal itu menyesuaikan juga dengan keadaan mustahik yang ada di Kabupaten Blora. Barang yang diberikan pihak BAZNAS kepada mustahik seperti hewan ternak sapi, ayam joper, dan ternak lele, rencananya dari pihak BAZNAS akan memberikan pelatihan terkait usaha yang akan dijalankan oleh mustahik. Setelah diberi pelatihan, mustahik akan di bimbing dan di dampingi oleh pihak BAZNAS.<sup>17</sup>

b. Perencanaan kriteria mustahik

Pengurus BAZNAS Kabupaten Blora merencanakan kriteria mustahik zakat produktif supaya zakat yang didistribusikan tepat sasaran dan tepat guna. Dalam program zakat produktif perlu diadakan penilaian sebelum dana diberikan.

Kriteria penilaian mustahik ini bisa juga dilihat dari sumber data yang diterbitkan oleh dinsos yaitu BDT (Basis Data Terpadu) masyarakat miskin di Kabupaten Blora. Adapun kriteria mustahik yang mendapatkan bantuan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

1. Merupakan masyarakat Kabupaten Blora yang masuk dalam BDT dengan memperhatikan (status kepemilikan usaha disuatu rumah tangga, akses terhadap KUR (kredit usaha rakyat), kepemilikan lahan, kepemilikan asset bergerak, kepemilikan ternak, dan status pendidikan tertinggi)
  2. Fakir dan miskin
  3. Memiliki usaha warung, toko, atau usaha rumahan bagi yang menerima bantuan penambahan modal
  4. Memiliki lahan untuk mustahik yang menerima bantuan usaha ternak sapi, lele, dan sebagainya
  5. Memiliki pengalaman tentang usaha yang akan dijalani
- c. Perencanaan sosialisasi dan survey mustahik

Sosialisasi dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para calon mustahik tentang adanya pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi, terkait bantuan baznas seperti apa. Sosialisasi yang disampaikan mengenai pengetahuan tentang zakat, tujuan, dan manfaatnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan informasi tentang

program-program dan bantuan yang akan diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Blora.<sup>19</sup>

Survey mustahik rencananya akan dilakukan oleh bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan dibantu oleh pihak pelaksana amil. Survey mustahik ini bertujuan untuk melihat dan lebih mengetahui lebih dalam kehidupan sehari-hari mustahik melalui wawancara secara langsung, serta bagaimana kebutuhan dan kelayakan dari mustahik itu sendiri. Adapun indikator dari survey mustahik yaitu meninjau bagaimana kehidupan sehari-hari mustahik bisa juga dengan menanyakan langsung kepada mustahik atau kepada warga dan kepala desa setempat, meninjau usaha yang sedang dijalankan mustahik jika yang bantuan yang diajukan berupa penambahan modal, meninjau lahan atau tempat jika bantuan yang diajukan berupa bantuan hewan ternak sapi, lele, dan sebagainya dan BAZNAS melakukan wawancara kepada mustahik tentang pengalaman untuk usaha yang akan dijalankan nanti.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

d. Perencanaan dana

Perencanaan dana dilakukan untuk mengetahui berapa ketersediaan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Blora setiap tahunnya serta untuk menentukan berapa dana yang nantinya harus dikeluarkan pada saat pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi.

Perencanaan dana program ekonomi pada tahun 2019 berjumlah Rp. 780.000.000. Dengan besaran dana tersebut digunakan BAZNAS untuk melaksanakan program penambahan modal usaha dan pemberian bantuan hewan ternak.<sup>21</sup>

e. Perencanaan rapat koordinasi

BAZNAS Kabupaten Blora merencanakan rapat koordinasi tujuannya untuk mengevaluasi hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya. Yang nantinya dari hasil tersebut akan dibentuk suatu kelompok, hal ini tidak menutup kemungkinan jika pemberian bantuan dalam bentuk individu juga.

Rapat koordinasi biasanya diikuti oleh semua pihak BAZNAS Kabupaten Blora khususnya yang menangani pada bidang pendistribusian dan pemberdayaan. Rapat koordinasi dilaksanakan setiap

---

<sup>21</sup> Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Blora tahun 2019

BAZNAS telah menerima proposal yang masuk, kemudian dilakukan survey dan terakhir yaitu penetapan mustahik. Dalam penetapan mustahik harus ada bukti berita acara yang sudah ditanda tangani oleh kepala desa dan ketua BAZNAS, kemudian baru diberikan bantuan.<sup>22</sup>

f. Perencanaan pemberian bantuan

Rencananya pemberian bantuan kepada mustahik dilakukan di balaidesa atau kecamatan desa calon mustahik tinggal. Dengan rencana sebelum diberikan bantuan mustahik terlebih dahulu diberikan pembinaan dan pengarahan keagamaan dan terkait kewirausahaan. Hal itu bertujuan agar zakat yang diberikan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar norma keagamaan dan ketentuan dari pihak BAZNAS sendiri. Begitu juga supaya usaha yang dijalankan oleh mustahik bisa berkembang lebih baik, dan mengantarkan yang dulunya mustahik bisa berubah menjadi muzaki.<sup>23</sup>

g. Perencanaan pengawasan mustahik

Perencanaan pengawasan kepada mustahik ini didalamnya ada siapa yang mengawasi, bagaimana bentuk pengawasannya, dan siapa yang akan mengawasi.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Shella Auliana(pelaksana bidang pengumpulan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 11.15.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

Setelah pengawasan dilakukan selanjutnya BAZNAS Kabupaten Blora melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu usaha yang dilakukan.

Pengawasan terhadap mustahik dilakukan jika bantuan berupa hewan ternak yaitu berdasarkan bagaimana kesehatan hewan, dan memantau supaya hewan tidak dijual kecuali jika sudah beranak maka anaknya boleh untuk dijual. Jika bantuan berupa tambahan modal, setelah modal diberikan untuk program usaha pertokoan atau warung mustahik harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang bantuan.<sup>24</sup>

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

<sup>25</sup> Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 10.



Pengorganisasian program ekonomi ini tentunya melibatkan berbagai pihak. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, dalam struktur organisasi yang bertugas dalam pendayagunaan yaitu wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan dibantu juga oleh pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta pemerintah setempat. Sehingga dalam kegiatan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi juga dikerjakan oleh wakil ketua II, pelaksana, dan pemerintah setempat. Namun, tidak menutup kemungkinan jika staf BAZNAS Kabupaten Blera yang lain juga bersama-sama membantu dalam kegiatan pendayagunaan.<sup>26</sup>

### **3. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Pelaksanaan adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting.<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan di dalamnya terdapat motivasi, bimbingan atau pengarahan, dan koordinasi. Adapun motivasi diberikan BAZNAS Kabupaten Blera bersamaan ketika pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan. Pelaksanaan bimbingan atau pengarahan dilaksanakan ketika survey mustahik, audiensi, dan pengawasan dilakukan.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

<sup>27</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

Sedangkan untuk koordinasi BAZNAS melakukan kerjasama dengan seluruh staf BAZNAS dan instansi pemerintah serta kepala desa yang bersangkutan dengan masalah pendayagunaan mustahik guna mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Blora.<sup>28</sup>

BAZNAS Kabupaten Blora melakukan pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada awal tahun, dan dalam kurun waktu satu tahun BAZNAS Kabupaten Blora akan menyalurkan zakat produktifnya. Pelaksanaan program zakat produktif melalui program ekonomi ada dua bentuk pendayagunaan yaitu pendayagunaan dalam bentuk bantuan penambahan modal usaha dan pelatihan usaha.<sup>29</sup>

Pelaksanaan program penambahan modal usaha disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada mustahik yang memiliki usaha dan masih membutuhkan tambahan modal. Sedangkan pelaksanaan program pemberian bantuan hewan ternak disalurkan dalam bentuk uang tunai atau bentuk barang, seperti pemberian bantuan dalam bentuk sapi.

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

Adapun jumlah mustahik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di BAZNAS Kabupaten Blora dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 5**  
**Data Mustahik Penerima Program Ekonomi Di BAZNAS**  
**Kabupaten Blora Per November Tahun 2019**

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN	DESA PRIORITAS	JENIS BANTUAN
1	Wasiyah	Dk. Kutukan Rt.1 Ds. Ketileng	Todanan	1	Hewan ternak sapi
2	Sutiyem	Dk. Gendang Rt./Rw. 06/04 Ds. Ketileng	Todanan	1	Hewan ternak sapi
3	Kemi	Dk.Genengan Rt./Rw. 02/02 Ds. Ketileng	Todanan	1	Hewan ternak sapi
4	Darsi	Dk.Genengan Rt./Rw. 05/02 Ds. Ketileng	Todanan	1	Hewan ternak sapi
5	Jumining	Ds. Ketileng	Todanan	1	Hewan ternak sapi
6	Rasmin	Jambangan 02/05 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung
7	Partini	Dk. Patihan 02/03 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung
8	Rasiyem	Dk. Patihan 01/03 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung
9	Sutini	Dk. Patihan 01/03 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung
10	Siti Sumiati	Dk.Genengan Rt./Rw. 05/02 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung
11	Sriyati	RT/RW 4/3 Guwaran	Jati	1	Hewan ternak sapi
12	Rukinem	RT/RW 6/5 Ngembang	Jati	1	Hewan ternak sapi
13	Suyatmi	RT/RW 2/2 Sucen	Jati	1	Hewan ternak sapi
14	Sulastri	RT/RW 3/7 Pekuwon Kidul	Jati	1	Hewan ternak sapi
15	Sumi	RT/RW 3/6 Pekuwon Lor	Jati	1	Hewan ternak sapi
16	Sarmi	RT/RW 3/1 Gabusan	Jati	1	Hewan ternak sapi
17	Mariyem	RT/RW 3/3 Guwaran	Jati	1	Hewan ternak sapi

18	Sutiyeem	RT/RW 4/3 Guwaran	Jati	1	Hewan ternak sapi
19	Ngasirah	RT/RW 3/6 Pekuwon Lor	Jati	1	Hewan ternak sapi
20	Kami	RT/RW 7/5 Ngembang	Jati	1	Hewan ternak sapi
21	Patun	RT/RW 7/1 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
22	Siti Mardiyah	RT/RW 2/5 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
23	Surami	RT/RW 01/4 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
24	Wati	RT/RW 6/1 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
25	Sri Peni	RT/RW 6/1 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
26	Pariyem	RT/RW 4/1 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
27	Winarsih	RT/RW 4/1 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
28	Jumisiri	RT/RW 6/5 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
29	Sri Yatun	RT/RW 6/1 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
30	Saminem	RT/RW 3/6 Mendenrejo	Kradenan	1	Hewan ternak sapi
31	Sukimin	Dk. Watuondo RT/RW 4/3 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
32	Rasman	Dk. Watuondo RT/RW 1/3 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
33	Iskandar	Dk. Ngumbul RT/RW 6/1 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
34	Sulastri	Dk. Nglebur RT/RW 2/2 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
35	Karsimin	Dk. Nglebur RT/RW 2/2 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
36	Siti Rokayah	Dk. Manggir RT/RW 6/1 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
37	Ana Sarinah	Dk. Ngumbul RT/RW 1/1 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
38	Yati	Dk. Ngumbul RT/RW 1/1 Ds. Ngumbul	Todanan	2	Hewan ternak sapi
39	Parmin	Ngumbul 07/01	Todanan	2	Modal usaha warung
40	Ahmad Yani	Ngumbul 06/01	Todanan	2	Modal usaha warung
41	Giarti	Dk. Gelam RT/RW 19/06	Todanan	2	Hewan ternak sapi

		Ds. Kedungwungu			
42	Ngasimah	Dk. Bogorejo RT/RW 16/05 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
43	Sami	Dk. Bandul Lor RT/RW 14/04 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
44	Parni	Dk. Gayam RT/RW 11/03 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
45	Suyatmi	Dk. Gayam RT/RW 10/03 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
46	Kesi	Dk. Kedungwungu RT/RW 08/02 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
47	Sagi	Dk. Kedungwungu RT/RW 07/02 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
48	Sadiyem	Dk. Kedungwungu RT/RW 07/02 Ds. Kedungwungu	Todanan	2	Hewan ternak sapi
49	Marsih	Kedungwungu 03/01	Todanan	2	Modal usaha warung
50	Ari Sande Aji	Kedungwungu 01/01	Todanan	2	Modal usaha warung
51	Watini	Dk. Nguter RT/RW 05/03	Kunduran	2	Modal usaha warung
52	Nur Khasanah	Dk. Nguter RT/RW 06/03, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
53	Suyanti	Dk. Nguter RT/RW 03/04, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
54	Nyamini	Dk. Ngreco RT/RW 05/05, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
55	Yuni Ermanungsih	Dk. Ngrapoh RT/RW 01/07, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
56	Sulastri	Dk. Ngrapoh RT/RW 02/02, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
57	Maspio	Dk. Kawisan RT/RW 03/02, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung

58	Giyem	Dk. Kawisan RT/RW 01/02, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
59	Endang Muryanti	Dk. Pungkruk RT/RW 05/06, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
60	Jasmi	Dk. Pungkruk RT/RW 06/06, Botoreco	Kunduran	2	Modal usaha warung
61	Nur Itasari	RT/RW 01/01 Bangkleyan	Jati	2	Hewan ternak sapi
62	Sri Hartatik	RT/RW 01/01 Ledok	Jati	2	Hewan ternak sapi
63	Sriyani	RT/RW 01/01 Bendo	Jati	2	Hewan ternak sapi
64	Suwono	RT/RW 02/02 Plosorejo	Jati	2	Hewan ternak sapi
65	Sumiyem	RT/RW 02/03 Mundu	Jati	2	Hewan ternak sapi
66	Sumariyati	RT/RW 0/10 Sengon	Jati	2	Hewan ternak sapi
67	Sumarni	RT/RW 01/04 Kedungringin	Jati	2	Hewan ternak sapi
68	Senen	RT/RW 03/05 Bedegan	Jati	2	Hewan ternak sapi
69	Parni	RT/RW 02/07 Sambirejo	Jati	2	Hewan ternak sapi
70	Sutinah	RT/RW 03/08 Growong	Jati	2	Hewan ternak sapi
71	Sriyati	RT/RW 04/03 Guwaran	Jati	2	Hewan ternak sapi
72	Rukinem	RT/RW 06/05 Ngembag	Jati	2	Hewan ternak sapi
73	Suyatmi	RT/RW 02/02 Sucen	Jati	2	Hewan ternak sapi
74	Sulastri	RT/RW 03/07 Pekuwon Kidul	Jati	2	Hewan ternak sapi
75	Sumi	RT/RW 03/06 Pekuwon Lor	Jati	2	Hewan ternak sapi
76	Sarmi	RT/RW 03/01 Garusan	Jati	2	Hewan ternak sapi
77	Mariyem	RT/RW 03/03 Guwaran	Jati	2	Hewan ternak sapi
78	Sutiyem	RT/RW 04/03 Guwaran	Jati	2	Hewan ternak sapi
79	Ngasirah	RT/RW 03/06 Pekuwon Lor	Jati	2	Hewan ternak sapi
80	Kami	RT/RW 07/05 Ngembag	Jati	2	Hewan ternak sapi
81	Reni	RT/RW 05/02 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
82	Karti	RT/RW 06/02 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
83	Asminah	RT/RW 03/05 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
84	Siti Maryam	RT/RW 04/05	Kedungtuban	2	Modal usaha

		Ds. Wado			warung
85	Sumiyati	RT/RW 08/04 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
86	Sumiati	RT/RW 03/04 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
87	Supriyah	RT/RW 02/01 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
88	Ngasriatik	RT/RW 03/02 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
89	Karsini	RT/RW 07/04 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
90	Gemi	RT/RW 06/06 Ds. Wado	Kedungtuban	2	Modal usaha warung
91	Kisnoto	Dk. Jambe RT/RW 01/09	Cepu	3	Hewan ternak sapi
92	Supratono	Dk. Jambe RT/RW 04/08	Cepu	3	Hewan ternak sapi
93	Jamari	Dk. Nglebok RT/RW 03/07	Cepu	3	Hewan ternak sapi
94	Salim	Dk. Nglebok RT/RW 02/07	Cepu	3	Hewan ternak sapi
95	Suratman	Dk. Nglebok RT/RW 04/07	Cepu	3	Hewan ternak sapi
96	Sutrini	RT/RW 01/14 Ds. Jampangrejo	Blora	3	Hewan ternak sapi
97	Karni	RT/RW 02/13 Ds. Jampangrejo	Blora	3	Hewan ternak sapi
98	Harsono	RT/RW 01/02 Ds. Jampangrejo	Blora	3	Hewan ternak sapi
99	Sukijah	RT/RW 03/06 Dk. Nlego Ds. Purworwojo	Blora	3	Modal ternak lele
100	Shohibul Mungim	RT/RW 03/06 Dk. Nlego Ds. Purworwojo	Blora	3	Modal ternak lele
101	Asrorni	RT/RW 01/06 Dk. Nlego Ds. Purworwojo	Blora	3	Modal ternak lele
102	Ahmad Halwani	RT/RW 03/06 Dk. Nlego Ds. Purworwojo	Blora	3	Modal ternak lele
103	Siti Mahmudah	RT/RW 03/06 Dk. Nlego Ds. Purworwojo	Blora	3	Modal ternak lele

Sumber : Data Bantuan Modal Usaha 46 Desa Miskin  
Kabupaten Blora Tahun Per November 2019

Dari tabel diatas menjelaskan mustahik yang mendapatkan bantuan penyaluran pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi. Jenis bantuan untuk

modal usaha rata-rata mustahik mendapat sebesar 6-7 juta rupiah per orang untuk ternak ayam joper ataupun ternak lele, sedangkan untuk ternak sapi rata-rata mustahik mendapat sebesar 9 juta rupiah per orang atau bahkan bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa hewan ternak sapi langsung. Namun pemberian tersebut disesuaikan juga dengan kondisi dan keadaan mustahik saat itu.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi, sebelumnya BAZNAS Kabupaten Blora menerima pengajuan proposal dari mustahik. Dari proposal tersebut diketahui bagaimana kondisi daerah dari calon mustahik, bagaimana kehidupan sehari-harinya, sehingga dalam penetapan program nanti sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh calon mustahik. Tujuannya bukan semata-mata dari BAZNAS tidak aktif dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi untuk melihat bahwa mustahik memiliki niat dan keinginan kuat untuk lebih maju dan berkembang setelah diberikannya bantuan oleh BAZNAS.<sup>30</sup>

Setelah proposal masuk, kemudian BAZNAS Kabupaten Blora melakukan sosialisasi dan survey langsung ke lapangan. Survey dilakukan oleh wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan dan dibantu oleh

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.



bidang pelaksana. Survey tersebut tujuan untuk menindaklanjuti proposal yang sebelumnya sudah dikirim oleh mustahik kepada BAZNAS Kabupaten Blora. Selain itu BAZNAS Kabupaten Blora juga memberlakukan syarat dan ketentuan diantaranya mustahik mau mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS dan setuju untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

Adapun kriteria mustahik yang menerima dana bantuan tersebut merupakan masyarakat fakir dan miskin yang masuk dalam data masyarakat dan daerah miskin pada BDT (Basis Data Terpadu) Kabupaten Blora. Adapun syarat yang menjadi pertimbangan BAZNAS Kabupaten Blora dalam penentuan mustahik zakat produktif yaitu ketika mustahik yang mendapatkan bantuan penambahan modal untuk pertokoan ataupun usaha kecil rumahan, usaha tersebut harus milik pribadi. Sedangkan untuk penambahan modal untuk ternak sapi, ikan lele, dan ayam joper, minimal mustahik memiliki lahan atau tanah untuk usaha tersebut dan pernah memiliki pengalaman. Seperti mustahik yang menerima penyaluran bantuan ternak lele, BAZNAS Kabupaten Blora menjelaskan bahwa mustahik tersebut sudah memiliki lahan untuk budidaya ternak lele dan sudah pernah mempunyai pengalaman karena sebelumnya pernah mengikuti pelatihan ternak lele ketika mengikuti program PNPM. Hal itu semata-

mata bertujuan untuk mengantisipasi adanya penggunaan dana zakat produktif yang tidak semstinya oleh para penerima bantuan.<sup>31</sup>

Setelah semua persyaratan tercover oleh BAZNAS Kabupaten Blora, selanjutnya adalah pelaksanaan rapat koordinasi dilanjutkan dengan pemberian bantuan kepada mustahik. Rapat koordinasi dihadiri oleh wakil ketua II bagian pendistribusian dan pemberdayaan, camat dan kepala desa setempat, ketua dinsos, dan para mustahik yang akan menerima bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan di kantor kepala desa setempat, namun bantuan juga bisa langsung diberikan kerumah masing-masing mustahik jika memungkinkan.

Untuk usaha toko kelontong, biasanya bantuan yang diterima berupa uang sehingga setelah bantuan diberikan dari pihak mustahik harus membuat surat pertanggung jawaban bahwa uang tersebut dibelanjakan untuk membeli barang-barang apa saja yang dibutuhkan dari usaha toko kelontong tersebut. Sedangkan untuk penerima bantuan berupa usaha ternak sapi, mustahik tidak diharuskan membuat laporan

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

pertanggungjawaban, karena bantuan yang diberikan langsung berupa barang.<sup>32</sup>

Berdasarkan dengan penelitian, mustahik belum mampu untuk keluar dari kemiskinan. Mereka hanya keluar dari kemiskinan berdasarkan data saja. Berdasarkan data BPS pada tahun 2018 yang dikeluarkan dari garis kemiskinan berjumlah 5 orang. Akan tetapi secara nyata mereka belum bisa dikatakan keluar dari kemiskinan.<sup>33</sup>

Adapun data mustahik yang usahanya berkembang pesat yaitu dari usaha warung dan pertokoan, yang mana dipastikan akan keluar dari kemiskinan tidak hanya secara data akan tetapi juga secara nyata. Mustahik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Data Mustahik dan Usaha yang Berkembang Tahun 2019**

No.	Nama	Alamat	Kecamatan	Prioritas	Jenis Bantuan	Nominal
1	Rasmin	Jambangan 02/05 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
2	Partini	Dk. Patihan 02/03 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
3	Rasiyem	Dk. Patihan 01/03 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
4	Sutini	Dk. Patihan 01/03 Ds. Ketileng	Todanan	1	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
5	Siti Sumiati	Dk.Genengan Rt./Rw. 05/02 Ds.	Todanan	1	Modal usaha	Rp 6.000.000

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

<sup>33</sup> Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Blora.

		Ketileng			warung	
6	Parmin	Ngumbul 07/01	Todanan	2	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
7	Ahmad Yani	Ngumbul 06/01	Todanan	2	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
8	Marsih	Kedungwungu 03/01	Todanan	2	Modal usaha warung	Rp 6.000.000
9	Ari Sande Aji	Kedungwungu 01/01	Todanan	2	Modal usaha warung	Rp 6.000.000

Sumber: Data Mustahik BAZNAS Kabupaten Blora

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>34</sup>

Program ekonomi dilakukan oleh penanggungjawab bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan yaitu Nur Rokhim dengan melakukan peninjauan langsung terhadap mustahik dengan memberikan pembinaan dan arahan kepada mustahik baik di awal ataupun di pertengahan program. Sehingga terjalin komunikasi dengan baik kepada mustahik.

---

<sup>34</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

Hal tersebut termasuk juga dalam pengawasan untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan tertentu, menentukan sebab, sebagai penyimpangan atau penyelewengan dan kemudian mengambil tindakan. Misalnya meninjau apakah sapi yang diberikan sebagai sarana untuk usaha ternak akan berkembang dengan baik, atau malah sebaliknya sapi nya dijual. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya pengembangan perekonomian untuk mustahik.

Pengawasan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Blora dan telah bekerjasama dengan pemerintah setempat seperti dinsos, camat, kepala desa, pendamping desa ketua RT atau yang bersangkutan di dalamnya. Bantuan pengawasan tersebut dilakukan semata-mata untuk memudahkan BAZNAS dalam memantau para mustahik, dimana sewaktu-waktu dari pihak BAZNAS belum bisa memantau langsung ke daerah tempat mustahik.<sup>35</sup>

Menurut pengakuan Nur Rokhim selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan pengawasan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, dimana pengawasan tersebut harapannya bisa dilakukan setiap satu bulan sekali, akan tetapi dari pihak BAZNAS Kabupaten Blora sendiri tidak memungkinkan

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

karena terbatasnya jumlah staf pegawai yang berjumlah hanya delapan orang dan juga dikarenakan tempatnya yang jauh dari kantor BAZNAS Kabupaten Blora ataupun karena ada urusan yang lain. Sehingga untuk pengawasan dilakukan sebisa mungkin oleh pihak BAZNAS Kabupaten Blora. Begitu juga pengawasan yang dilakukan oleh pendamping desa ataupun kepala desa juga tidak berjalan dengan lancar<sup>36</sup>

Setelah dilakukan pengawasan, BAZNAS Kabupaten Blora melakukan evaluasi yang dilakukan diakhir tahun yang biasanya disebut dengan RKAT. Evaluasi ini guna untuk mengevaluasi kegiatan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Dan juga bantuan-bantuan yang mana yang harus dilaksanakan. Sedangkan evaluasi untuk masing-masing mustahik penerima bantuan belum adanya buku laporan keuangan untuk masing-masing mustahik, sehingga BAZNAS belum bisa mengetahui tingkat keberhasilan mustahik. Oleh karena itu masih banyaknya program yang belum berhasil atau bahkan banyak yang gagal.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Nur Rokhim (wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Indah Setiyawati (pelaksana bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.45.

**BAB IV**

**ANALISIS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
PRODUKTIF MELALUI PROGRAM EKONOMI DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA**

**A. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Ketika meneliti masalah pendayagunaan maka sangat erat kaitannya dengan pendistribusian. Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman, barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>1</sup> Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>2</sup>

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada delapan asnaf zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

---

<sup>1</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 100.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*“Sesungguhnya shadaqah-shadaqah (zakat) itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir miskin dan para amil, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya (terhadap atau dalam Islam), dan orang-orang yang berutang, dan untuk jalan Allah SWT, dan ibnu sabil; yang demikian itu suatu kewajiban yang datang dari ketetapan Allah SWT dan Allah SWT itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>3</sup>

Akan tetapi dalam pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Blora memprioritaskan pada fakir miskin produktif yang masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) masyarakat kurang mampu di Kabupaten Blora.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, untuk menganalisis pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora, maka peneliti akan menjelaskan bagian-bagian penting yang menyangkut pelaksanaan pendistribusian zakat produktif. adapun dalam penghimpunan Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Blora

---

<sup>3</sup> Departemen RI, *Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro: 2008), hlm. 196.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.



bersumber dari muzaki ASN/PNS Kabupaten Blora. Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Blora saat ini di prioritaskan untuk pola pendistribusian zakat produktif yaitu sebesar 60%, sedangkan untuk pendistribusian zakat konsumtif sendiri sebesar 40% saja. Tujuannya tidak lain untuk mengentaskan kemiskinan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Blora.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nur Rokhim selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan pada BAZNAS Kabupaten Blora, bahwa pola pendistribusian zakat produktif saat ini ada dua jenis yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat jahit, alat tukang, dan sebagainya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan produktig kreatif yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>5</sup>

Dalam konteks zakat produktif ini menurut pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh zakat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pemikiran itu muncul karena dalam islam tidak mengehendaki suatu kemiskinan. Kewajiban bekerja,

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 63.

melarang menganggur, zakat, infak, sedekah, merupakan sebagian ajaran islam yang bertujuan menghilangkan kemiskinan ditengah turunnya solidaritas sosial. Khusus dalam zakat supaya mampu memberikan kontribusi dalam program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, sehingga Kyai Sahal mengubah pola pendistribusian zakat menjadi lebih produktif. Pola yang diterapkan adalah: Pertama, memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk bekerja. Kedua, melembagakan zakat dalam bentuk koperasi.<sup>6</sup>

Menurut penulis pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora sudah tepat, hal itu demikian karena melihat kondisi angka kemiskinan di Kabupaten Blora yang begitu tinggi, maka sangat membantu jika adanya pendistribusian zakat secara produktif yang mana dalam pemberian bantuan dana tidak digunakan sesaat melainkan dapat berkembang sehingga yang awalnya mustahik bisa menjadi muzaki. Sehingga jelas dapat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Blora.

## **B. Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora**

Zakat dapat diartikan sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian

---

<sup>6</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 58-59.

tertentu dan dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak.<sup>7</sup>

Pada mulanya harta zakat hanya didistribusikan secara konsumtif saja dimana harta zakat yang disalurkan amil zakat kepada para mustahik diberikan seketika dan habis dalam jangka waktu yang singkat. Pada perkembangannya sekarang zakat sudah mulai dengan adanya zakat diberikan kepada umat Islam dalam bentuk zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik berupa sarana atau modal untuk dikembangkan sebagai bahan untuk usaha.

Kata produktif sendiri berarti zakat yang bertujuan menjadikan mustahik sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan ketrampilan memadai supaya sukses dan tercapai.<sup>8</sup> Sehingga harapan dari keberhasilan dari kegiatan zakat produktif ini adalah berubahnya yang dulunya mustahik menjadi muzaki. Mustahik yang masuk dalam kategori produktif seharusnya dibina, diberdayakan dan dikembangkan. Zakat apabila dimanfaatkan sebagai sarana yang berorientasi pada kegiatan yang bertujuan kearah produktif dan

---

<sup>7</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3.

<sup>8</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 57.

dapat didayagunakan sehingga akan menciptakan masyarakat yang berjiwa produsen bukan lagi konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat terpenuhi.

Sebagaimana pengertian dari pendayagunaan zakat yaitu bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dalam pemanfaatan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Blora menggunakan pola pendayagunaan zakat secara produktif. pendayagunaan zakat produktif ini diterapkan melalui program ekonomi. Program ekonomi adalah program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS di bidang ekonomi. Program yang dikerjakan yaitu dengan memberikan bantuan penambahan modal usaha, pelatihan usaha. Seperti memberikan modal untuk melakukan ternak lele, ayam joper, dan memberi bantuan ternak sapi, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>9</sup>

Agar program pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerinya, proses pendayagunaan perlu melibatkan manajemen. Artinya, proses

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara mendadak, tanpa di-*manage* dengan baik. Oleh karena itu dalam, dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat, dan evaluasi keberhasilan.<sup>10</sup>

BAZNAS Kabupaten Blora dalam melaksanakan zakat produktif melalui program ekonomi yaitu:

1. Perencanaan

Pada BAZNAS Kabupaten Blora pasti memiliki perencanaan dalam program pendayagunaan zakat produktif. Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Dalam sebuah organisasi perencanaan merupakan suatu yang sangat penting karena akan menjadi pedoman organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu perencanaan terdapat tujuan perusahaan, politik perusahaan, prosedur, budgeting, dan program.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti akan menjelaskan hal-hal penting yang ada dalam perencanaan:

- a. Perencanaan program

---

<sup>10</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 89.

<sup>11</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 41.

Perencanaan Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Blora dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi ada dua yaitu pendayagunaan penambahan modal usaha dan pelatihan usaha, serta bantuan pemberian hewan ternak.<sup>12</sup>

Menurut penulis perencanaan program merupakan langkah awal bagaimana program yang direncanakan sesuai dengan kondisi mustahik dan juga wilayah tempat tinggal mustahik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam perencanaan pendayagunaan zakat Produktif melalui program ekonomi, BAZNAS Kabupaten Blora biasanya melaksanakan programnya berdasarkan dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing mustahik.

b. Perencanaan kriteria mustahik

Rencana BAZNAS Kabupaten Blora untuk mendapatkan data calon mustahik yaitu dengan cara berkoordinasi dengan kelurahan dan dinsos. BAZNAS memberitahu kepada kelurahan untuk mendata setiap warganya yang miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

Disamping itu BAZNAS juga mendapatkan data BDT (Basis Data Terpadu) kemiskinan dari dinsos Kabupaten Blora. Dalam perencanaan kriteria mustahik, pendayagunaan zakat produktif melalui bidang ekonomi dilakukan kepada 46 desa prioritas miskin di Kabupaten Blora.

Menurut penulis perencanaan kriteria ini sudah tepat, karena dalam pemilihan atau penentuan mustahik BAZNAS Kabupaten Blora telah bekerjasama dengan pemerintah setempat, seperti Dinas Sosial, Kepala desa dan sebagainya. Kriteria mustahik ini di prioritaskan bagi mustahik fakir dan miskin yang masuk dalam data BDT (Basis Data Terpadu). Akan tetapi BAZNAS juga harus memiliki peta mustahik sendiri, sehingga penentuan mustahik tidak hanya berpatokan pada data pemerintah saja.

c. Perencanaan sosialisasi dan survey mustahik

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi, BAZNAS telah melakukan perencanaan terkait sosialisasi dan survey kepada mustahik. Hal itu bertujuan untuk memberikan informasi terkait program ekonomi. Sedangkan perencanaan survey mustahik bertujuan untuk menindaklanjuti proposal yang telah dikirim oleh calon mustahik dan nanti akan

dicocokkan dengan BDT(Basis Data Terpadu) masyarakat kurang mampu di Kabupaten Blora.<sup>13</sup>

Menurut penulis perencanaan sosialisasi kurang begitu mengena ke masyarakat. Sehingga masyarakat masih belum begitu paham dengan zakat itu sendiri.

d. Perencanaan dana

Perencanaan dana dalam suatu organisasi zakat sangatlah penting. Dalam fungsi perencanaan ada istilah budget, yaitu suatu anggaran dari hasil-hasil yang diharapkan untuk dicapai, dan pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, yang dinyatakan dalam angka.<sup>14</sup>

Menurut hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Blora dalam melaksanakan suatu program terlebih dahulu sudah merencanakan berapa dana yang nanti akan didistribusikan kepada mustahik, akan tetapi semua itu disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah diajukan mustahik yang nantinya dari semua itu akan di evaluasi berupa laporan di pertengahan tahun dan akhir tahun.

e. Rapat Koordinasi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

<sup>14</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 43.



Hal ini berkaitan dengan prosedur dalam suatu perencanaan, yang mana dalam melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu seseorang harus mentaati tata pelaksanaan suatu program.<sup>15</sup> Rapat koordinasi dilaksanakan setiap BAZNAS telah menerima proposal yang masuk, kemudian dilakukan survey dan terakhir yaitu penetapan mustahik. Dalam penetapan mustahik harus ada bukti berita acara yang sudah ditanda tangani oleh kepala desa dan ketua BAZNAS, kemudian baru diberikan bantuan.<sup>16</sup>

f. Perencanaan pemberian bantuan

Rencana pemberian bantuan dilaksanakan di desa setempat mustahik penerima bantuan sudah tepat, karena zakat diberikan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Penerimaan bantuan ini rencananya digunakan untuk penambahan modal bagi mustahik yang masih kekurangan modal, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Blora. Adapun rencana modal yang diberikan kepada mustahik program ekonomi rata-rata jumlahnya sebesar 6-9 juta perorang. Sedangkan untuk bantuan hewan ternak

---

<sup>15</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 43.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Shella Auliana (pelaksana bidang pengumpulan) pada tanggal 6 November 2019 pukul 11.15.

biasanya langsung diberikan berupa barangnya seperti sapi, dan jika berupa uang tunai rata-rata berjumlah 9 juta perorang.<sup>17</sup>

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggungjawab masing-masing dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Nur Rokhim, memang dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing orang. Akan tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga seluruh staf BAZNAS Kabupaten Blora dan pemerintahan desa dilibatkan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi.<sup>19</sup>

Menurut penulis pengorganisasian adalah penggabungan dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya demi tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian adalah bagian

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Fajri Agung Santoso (ketua pelaksana) pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 09.35.

<sup>18</sup> Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 10.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

kedua yang terpenting dari manajemen. Apabila pengorganisasian tidak berjalan baik, tentunya akan berdampak pada tahap selanjutnya yaitu tentang actuating.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk melaksanakan tugas yang penting.<sup>20</sup> Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi bantuan dana diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal usaha mustahik yang sudah memiliki usaha kecil dan membutuhkan tambahan modal. Sedangkan untuk bantuan ternak rata-rata diberikan dalam bentuk barang, seperti sapi, ayam joper, bibit lele, dan sebagainya.

Adapun dana zakat produktif yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Blora melalui program Ekonomi, untuk modal usaha rata-rata mustahik mendapat bantuan sebesar 6 juta perorang. Sedangkan untuk bantuan berupa ternak sapi, ayam joper, ataupun ternak lele rata-rata mustahik mendapat bantuan sebesar 7-9 juta per orang atau biasanya diberikan bantuan langsung berupa hewan ternak. Namun pemberian bantuan juga disesuaikan juga dengan kondisi dan keadaan mustahik tersebut. Mustahik yang berhak menerima bantuan yaitu mereka fakir atau miskin produktif yang masuk dalam

---

<sup>20</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

data BDT (Basis Data Terpadu) Kabupaten Blora, dan syaratnya mau keluar dari BDT sehingga berubah menjadi muzaki. Adapun dalam pelaksanaan pemberian bantuan diselenggarakan di daerah tempat tinggal mustahik, yang dihadiri oleh pihak BAZNAS Kabupaten Blora, Camat, Kepala Desa setempat, serta Dinsos.<sup>21</sup>

Menurut penulis dengan adanya stakeholder antara BAZNAS Kabupaten Blora dan pemerintahan dapat menambah tingkat kepercayaan calon muzaki yang akan memberikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Blora. Pelaksanaan program ekonomi ini juga sudah dilaksanakan sebaik mungkin bahwa dalam pendayagunaan zakat produktif terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan seperti melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pementauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, serta membuat laporan.<sup>22</sup> Sehingga, dengan adanya program-program zakat produktif di berbagai daerah akan membantu perekonomian bangsa Indonesia khususnya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

<sup>22</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani, 2009), hlm. 103.

#### 4. Pengawasan

Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>23</sup> Dalam hal ini mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Blera akan mendapat pengawasan dari penggunaan dana zakat produktif. pengawasan harapannya bisa dilakukan satu bulan sekali. Namun dari pihak BAZNAS Kabupaten Blera tidak memungkinkan hal tersebut maka pengawasan dilakukan sebisa mungkin.

Menurut penulis pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blera dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu dengan pihak dari BAZNAS Kabupaten Blera mengawasi langsung mustahik penerima bantuan. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung yaitu dengan cara pihak BAZNAS Kabupaten Blera bekerjasama dengan pengurus desa setempat seperti kepala desa, pembantu desa, ketua RT dan pembuatan laporan

---

<sup>23</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

pertanggungjawaban untuk yang program penambahan modal.<sup>24</sup> Pengawasan merupakan segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan. Jika pengawasannya kurang maksimal maka tujuan yang sudah direncanakan diawal akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukakan BAZNAS Kabupaten Blora belum dilakukan dengan baik, karena dalam proses pengawasan belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik. Begitu juga kerjasama pengawasan oleh pengurus desa setempat juga tidak berjalan lancar.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Nur Rokhim wakil ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.15.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora menitik beratkan pada program untuk kemandirian fakir dan miskin yang produktif dan masuk dalam data BDT (Basis Data Terpadu) masyarakat miskin Kabupaten Blora. Syaratnya adalah mereka siap untuk keluar dari BDT, sehingga yang awalnya mustahik berubah menjadi muzaki. Pelaksanaa pendistribusian oleh BAZNAS Kabupaten Blora didukung oleh pemerintahan daerah dengan tujuan untuk ikut meneruskan membantu program pemerintahan. Bentuk bantuan yang didistribusikan berupa tambahan modal usaha dan pelatihan, serta bantuan hewan ternak sapi. Jumlah zakat yang didistribusikan untuk zakat produktif sebesar 60% sedangkan zakat konsumtif 40%. Berdasarkan surat edaran bupati zakat tersebut terkumpul dari ASN/PNS Kabupaten Blora dengan ketentuan pembayaran di tahun 2018 sebesar 1% sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 1,5% dari gaji.

2. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora, dalam perencanaanya sudah cukup matang, ini dibuktikan dengan adanya perencanaan program, kriteria mustahik, dana, sosialisasi dan survey, rapat koordinasi, pemberian bantuan, dan pengawasan mustahik. Untuk pengorganisasian belum siap, ini dibuktikan bahwa dalam pengorganisasian sudah ditetapkan tugas masing-masing, namun kenyataannya tidak berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin karena sudah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan mustahik di Kabupaten Blora dan juga diberikannya pelatihan dan bimbingan. Untuk pengawasan tidak berjalan lancar karena ada beberapa kendala, ini dibuktikan dalam proses pengawasan pihak BAZNAS belum sepenuhnya mengawasi semua mustahik, sehingga dari hal tersebut BAZNAS bekerjasama dengan seluruh perangkat desa untuk ikut mengawasi akan tetapi juga tidak berjalan lancar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya pengorganisasian yang jelas yang bekerja sesuai dengan tugasnya, sehingga dalam pelaksanaan program akan berjalan secara efektif dan efisien.



2. Perlu adanya pengawasan secara konsisten dari BAZNAS Kabupaten Blora, sehingga modal yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu adanya sistem dan perbaikan terhadap sistem manajemen zakat yang ada baik secara struktural dan personal guna untuk menjadikan BAZNAS Kabupaten Blora yang lebih bermutu.
4. Perlu adanya pelatihan bagi penerima bantuan penambahan modal usaha warung.
5. Perlu adanya pelatihan pelaporan keuangan bagi mustahik penerima bantuan zakat.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan telah memberikan kekuatan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam karya ini bagaikan sebuah ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurang, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang mana tidak dapat penulis sebutkan semua. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan ridho dan balasan dari

Allah SWT. Terakhir penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pribadi dan khususnya bagi semua pihak yang berkepenting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, Lili dkk. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Chasanah, Chafidhotul. *Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*. (Semarang:UIN Walisongo, 2015).
- Chikmah, Nur. 2015. *Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*. Semarang: UIN Walisongo.
- Choliq, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP).

- Departemen RI. 2008. *Al-Hikmah: Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hafidhuddin, Didin dkk. 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- \_\_\_\_\_. 1998. *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Nurul. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan riset*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kementerian Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat Seri Sembilan*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Kismiyatun, Nur. 2018. *Manajemen Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Lampung Timur (Studi Evaluasi Dakwah)*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Maghfiroh, Mamluatul. 2009 *Zakat*. Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani.

- Manullang. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas'udi, Masdar F. dan Didin Hafiduddin. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Piramedia.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPA.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pratomo, Fajar Eka. 2016. *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosyid, Zainur. 2018. *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Semarang)*. Semarang: UIN Walisongo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2011. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Zalikha, Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 15. No. 2. 304-319.
- Zuhri, Saifudin. 2002. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

<https://blorakab.bps.go.id/pressrelease/2018/12/31/114/profil-kemiskinan-kabupaten-blora-tahun-2018.html#> diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 23:02.

<https://kbbi.kata.web.id/pendayagunaan/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 00:12.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 23:05.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Blora?  
Jawab: Mendapat sk pimpinan baznas november 2017 mulai bekerja Januari 2018, sudah mulai aktif ada uang masuk setelah ada surat edaran bulan Februari 2018 sudah beroperasi dan bisa mentasarufkan.
2. Apa dasar hukum berdirinya BAZNAS Kabupaten Blora?  
Jawab: Dasarnya itu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kita hanya meneruskan yang ada di kabupaten blora.
3. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Blora?  
Jawab: Untuk struktur kepengurusannya ada ketua pimpinan, wakil ketua, ketua pelaksana, dan bagian pelaksana. Nanti bisa dilihat sendiri di papan strukturnya.
4. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Blora?  
Jawab: Untuk visi dan misi nanti sudah ada di profil lembaga
5. Apa saja program-program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Blora?  
Jawab: Program pendidikan biasanya berupa beasiswa di SD/SMP dan juga penjaga SD. Untuk bidang ekonomi biasanya berupa pemberian sapi, dan penambahan modal. Di bidang kesehatan memberikan bantuan jambanisasi dari BAZNAS membantu dinas kesehatan untuk

memberikan bantuan karena menurutnya indikator bisa dikatakan mampu kalau sudah mempunyai jamban. Bidang sosial dan kemanusiaan yaitu dengan memberikan santunan fakir miskin, bantuan kebencanaan, dan bedah rumah (rutilahu). Bidang dakwah-advokasi dengan memberikan bantuan rehap rumah ibadah seperti masjid dan mushalla.

6. Bagaimana sistem pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Blora?

Jawab: Memang yang kita utamakan yaitu miskin produktif 60% produktif dan 40% konsumtif, diberikan bantuan, seperti yang sekarang ini ada bantuan berupa ternak lele di purworejo diharapkan dari satu kelompok 5 orang bisa bergilir ke yang lain. Dan satu kelompok mendapatkan 30 juta. Kita harapkan mereka bisa mengembangkan perekonomiannya dan usahanya terus berkembang sehingga bisa keluar dari BDT. Dan secara nyata mereka siap untuk keluar dari penduduk miskin. Seperti dikunduran kita memberi bantuan kepada usaha kecil, warung atau toko kelontong, kita harapkan bisa keluar dari BDT.

7. Apakah pendistribusian zakat produktif diberikan kepada 8 asnaf tersebut?

Jawab: untuk pendistribusian zakat kita selalu mengacu pada 8 asnaf namun untuk yang pendistribusian zakat produktif



kita utamakan fakir dan miskin yang produktif dan masuk BDT. Karena kita dasarnya dari bdt semua yang kita bantu ya juga dari BDT pusat, kita selalu kerjasama dengan dingsos untuk mengupdate BDT dan kita juga dipantau oleh dingsos maka dari itu kita tidak sembarangan dalam membantu. Cuma kadang memang yang dianggap miskin dalam BDT salah sasaran, itu yang menjadi tugas dari kita supaya mereka bisa keluar dari bdt. Nanti kita akan bantu dengan syarat mau keluar dari BDT dengan. ini yang dari purworejo untuk yang budidaya lele sudah kita bantu yang ditangani oleh para pemuda yang mana ketuanya ikut menjadi PNPM dan punya pengalaman. Katanya mereka juga mau mengembangkan dan mau keluar dari BDT.

8. Hambatan yang terjadi seperti apa?

Jawab: untuk hambatan gini ya mbak, masyarakat kita kan sudah punya penyakit, kalau sudah dibantu pasti habis, harapannya kan kita bisa bergulir. Dan terus menerus, misalnya seperti disandangwungu ada ternak joper, inginnnya setelah panen dibelikan bibit lagi, tapi nyatanya setelah panen malah habis.

9. Bagaimana cara menanganinya?

Jawab: menurut saya ada niat baik dari penerima untuk mau mengembangkan, setelahnya kalau berkembang bisa

keluar dari kemiskinan dan menjadi muzakki. Kemungkinan juga, dari kita pengawasannya kurang. Karena tenaganya yang kurang hanya 8 orang. Sehingga tidak bisa mengawasi kebeberapa. Padahal kita punya bantuan banyak. Padahal kita sudah usaha pendampingan desa sudah kita libatkan tapi nyatanya tidak jalan. Karena masyarakatnya yang sudah terlanjur seperti itu.

10. Dari mana sumber dana BAZNAS?

Jawab: sebenarnya dana yang kami dapatkan yaitu dari para ASN/PNS yang ada di Kabupaten Blora dengan pelaksanaan pembayaran melalui instansi masing-masing kemudian setelah terkumpul baru di sampaikan kepada BAZNAS melalui transfer ke rekening BAZNAS. Dari sini BAZNAS baru mulai menerapkan zakat pegawai yang awalnya 1% kini bisa naik menjadi 1,5%. Hal ini dilakukan untuk melatih sedikit demi sedikit para muzaki supaya mau berzakat. Maka, harapannya semakin tahun para ASN/PNS sadar akan kewajiban berzakat hingga bisa berzakat menjadi 2,5%. Zakat ini nantinya juga dikembalikan kepada mereka lagi. Maksudnya seperti contoh misalkan muzakinya para guru nanti dengan jumlah zakat yang sudah diberikan, akan disalurkan kembali kepada mereka mustahik yang membutuhkan dalam bentuk beasiswa sekolah dan penjaga sekolah, seperti itu.

11. Dimana saja cakupan wilayah pendistribusian dana zakat produktif itu diberikan?

Jawab: untuk saat ini cakupan wilayahnya yaitu yang masuk dalam desa miskin di kabupaten Blora. Pada tahun ini ada 46 desa yang harus di bantu oleh BAZNAS Kabupaten Blora.

12. Bagaimana proses penyerahan dana bantuan zakat produktif yang dilakukan?

Jawab: jadi kita akan mengadakan sosialisasi dan audiensi kepada mustahik, biasanya kita kumpulkan di daerah sekitar mustahik tinggal misalnya seperti di kantor kelurahan atau kecamatan, lalu setelah itu masing-masing akan diberi modal ada yang langsung berupa barang yaitu pemberian ternak sapi dengan masing-masing orang mendapatkan satu sapi namun ada juga yang diberikan dalam bentuk uang rata-rata sebesar 9 juta rupiah, sedangkan yang bantuan tambahan modal rata-rata diberikan modal sebesar 6-7 juta rupiah masing-masing orang. Sebelum bantuan diberikan, sebelumnya sudah diadakannya survey mustahik terlebih dahulu.

13. Apa itu program ekonomi yang ada di BAZNAS Kabupaten Blora?

Jawab: Program ekonomi yaitu program untuk mengembangkan mustahik dengan memberikan tambahan modal serta mengikuti tahapan pelatihan dari BAZNAS Kabupaten

Blora melalui program ekonomi ini dengan harapan bisa berkembang. Kalau sudah berkembang menjadi orang kaya dan yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Kita juga melakukan pelatihan seperti joper selama 3 hari dilatih dulu, setelah itu kita beri bantuan drop map makanan, dan sebagainya. Tapi untuk usaha pertokoan kita belum mengadakan pelatihannya.

14. Apa tujuan diadakannya program ekonomi?

Jawab: Tujuannya yaitu untuk mengubah yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Sehingga kehidupan dan perekonomiannya menjadi lebih baik dan terus berkembang.

15. Apa peran dari program ekonomi?

Jawab: Peran yang diharapkan yaitu dapat ikut mengentaskan kemiskinan yang ada di kabupaten blora.

16. Bagaimana perencanaan yang di lakukan BAZNAS Kabupaten Blora dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi?

Jawab: Setiap satu tahun kita sudah merencanakannya seperti tahun 2019 kita sudah merencanakan biasanya disebut RKAT sudah ada jumlahnya. Lah nanti pada akhir tahun akan kita evaluasi mana bantuan, dan program. Dari jumlah bantuan, mana program yang tercapai mana yang belum, dari program-programnya. termasuk bentuk-bentuk bantuan disesu: aeralahnya.

17. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi?

Jawab: kita selalu bersama-sama mbak, jadi walaupun kita sendiri bagiannya, kita selalu dibantu yang lain. Malah yang utamanya oleh pelaksana, yaitu yang membantu masalah bagian keuangan, pendataan, pelaksanaan bantuan, dan sebagainya. Walaupun 8 orang kita harus bekerja dengan optimal dan kuat. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar dan terlaksana dengan baik.

18. Bagaimana penggerakan/pelaksanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi?

Jawab: temporer sesuai dengan intruksi bupati, yang kita bantu ada tiga bagian di tahun ini. Todanan, Kunduran, Jati, dan Blora kota. Sudah kita rencanakan dan programkan termasuk bentuk bantuan yang artinya yang direncanakan kita sesuaikan dengan daerahnya. Purworejo banyak yang punya lahan untuk budidaya lele termasuk pengepulnya sudah ada, karena baru saja oktober panenya kan 3 bulan, ini dalam waktu dekat akan kita pantau. Dalam pelaksanaan ada proposal dulu masuk diketahui oleh kepala desa dan camat setelah itu masuk ke BASNAS, survey lapangan disesuaikan dengan bdt dari dinsos akhirnya baru dikasih modal. Dan pada

saat pemberian kita mengundang juga dinsos, wabup, bappeda, dan sebagainya. Dan semuanya itu sudah direncanakan sebelumnya. Untuk dana pengembangan modal rata-rata 6 jt sedangkan sapi 9jt.

19. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Blora dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi?

Jawab: kita temporer mbak, setiap kita memberikan bantuan kita kerjasama dengan pendamping desa, camat, lurah kita titipi untuk mengawasi bantuan tersebut . Dari BAZNAS memang baru yang terdekat kita awasi, seperti di sendangwungu, tapi kita kecewa karena sudah habis, kalau yang sapi memang ada rencana ada mengawasi ke kunduran dan todanan. Jadi kita semua bisa mengawasi.

## DOKUMENTASI



Tampak depan kantor BAZNAS Pelaksanaan penelitian di BAZNAS





Pelaksanaan penelitian di BAZNAS Pelaksanaan penelitian di  
BAZNAS







Pemberian bantuan sapi Audiensi dengan calon mustahik



Pelaksanaan Sosialisasi



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN BLORA**

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

Alamat : Jl. Kolonel Sunandar No 63 Blora 58215  
Tlp : 0296 5301409

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 93/BAZNAS/BLA/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua BAZNAS Kabupaten Blora menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Alfi Rohmatun Laili  
NIM : 1501036031  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora pada tanggal 2 Oktober s/d 5 Desember 2019 guna penyusunan tugas akhir dengan judul "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 5 Desember 2019

Ketua, Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Blora



AUFMUCHDHOR, H. M.Pd.I

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfi Rohmatun Laili  
NIM : 1501036031  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Tempat/Tgl. Lahir : Blora, 27 September 1997  
Alamat : Ds. Bejirejo Dk. Ketitang Rt. 02 Rw. 03  
Kec. Kunduran, Kab. Blora  
E-mail : [alfirohmatunlaili27.97@gmail.com](mailto:alfirohmatunlaili27.97@gmail.com)

Pendidikan Formal :

1. TK Masyithoh (Kunduran)
2. MI Al-Huda (Kunduran)
3. SMP Negeri 1 Sulang (Rembang)
4. SMA Negeri 1 Sulang (Rembang)
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah

Pendidikan Non Formal :

1. TPQ Al-Huda (Kunduran)
2. Madin An-Nuroniyyah Sulang (Rembang)
3. Pondok Pesantren Putri Nural Firdaus Sulang (Rembang)
4. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Oktober 2019

Alfi Rohmatun Laili  
1501036031